

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kebijakan Sunset Policy Tahun 2015 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Sumedang dan KPP Pratama Majalaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembetulan Surat Pemberitahuan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Sumedang dan KPP Pratama Majalaya yang mengindikasikan bahwa penyampaian SPT PPh oleh wajib pajak secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
2. Penambahan jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Sumedang dan KPP Pratama Majalaya yang mengindikasikan bahwa penambahan Wajib Pajak baru yang mengikuti kebijakan Sunset Policy ini menunjukkan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak baru sangat kurang sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
3. pembetulan Surat Pemberitahuan dan penambahan jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Sumedang dan KPP Pratama Majalaya yang mengindikasikan bahwa baik tidaknya penerapan Kebijakan Sunset Policy maka akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan.
4. Terdapat pengaruh sebelum dan sesudah penerapan Kebijakan Sunset Policy terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Sumedang dan KPP Pratama Majalaya yang mengindikasikan bahwa baik tidaknya penerapan Sunset

Policy sebelum dan sesudah dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kebijakan Sunset Policy Tahun 2015 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Sumedang dan KPP Pratama Majalaya, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Saran bagi pemerintah untuk membuat aturan yang kuat agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terkait dengan pembayaran pajak serta pemerintah harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar pajak.
2. Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar wajib pajak menjadi terdorong, termotivasi dan dengan sukarela membayar pajak. Selain itu, Dirjen pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap wajib pajak tentang peraturan-peraturan pajak, agar wajib pajak lebih memahami tentang peraturan perpajakan yang berpotensi memanfaatkan kebijakan tersebut.
3. Saran bagi Wajib Pajak harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dengan cara memberikan data, catatan, dan dokumen yang sesuai dengan penghasilan yang didapat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
4. Saran bagi Peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan misalnya *tax amnesty* yang dilaksanakan pada tahun 2016.